

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil yang dapat disimpulkan oleh peneliti dalam kasus yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Terdapat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Yali Construction Indonesia dengan pekerjaan proyek PT. Chinli International Footware yang diserahkan kepada PT. Sinar Baru Konstruksi berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan, terlebih dengan kontrak konstruksi yang disepakati antara PT. Sinar Baru Konstruksi dengan PT. Yali Construction Indonesia. PT. Yali Construction Indonesia yang melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam menyelesaikan proyek konstruksi tersebut, yang seharusnya proyek tersebut selesai dalam jangka waktu 180 hari setelah diberikannya uang muka. Namun, pada prosesnya, PT. Yali Construction Indonesia meninggalkan lokasi proyek pada bulan September 2021. Proyek tersebut berjalan sebesar 18% yang mana seharusnya telah berjalan 25%. PT. Yali Construction Indonesia memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PT. Sinar Baru Konstruksi, berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Sinar Baru Konstruksi. Sesuai dengan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi PT. Yali Construction Indonesia melakukan 2 jenis wanprestasi yaitu tidak melakukan wanprestasi sesuai dengan yang telah disepakati dan terlambat dalam melakukan prestasinya.

2. Pertimbangan Majelis hakim memberikan putusan mengenai perkara Nomor 68.Pdt.G/2022/Jkt.Utr mengenai PT. Sinar Baru Konstruksi dengan PT. Yali Construction Indonesia atas perkara sengketa pembangunan pabrik PT. Chinli International Footware sudah sesuai dengan peraturan dan fakta di lapangan, karena berdasarkan fakta yang diberikan oleh PT. Sinar Baru Konstruksi dalam keterlambatan

pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PT. Yali Construction Indonesia, hal tersebut mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata. Kemudian, sanksi kepada PT. Yali Construction Indonesia yaitu penggantian dana sebesar Rp. 5.644.481.481 dan kerugian keterlambatan sebesar Rp. 120.000.000. Dasar pertimbangan hakim terhadap keputusan penggantian rugi tersebut berdasarkan fakta - fakta yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai presentase yang diberikan oleh PT. Sinar Baru Konstruksi, meskipun dianggap subjektif oleh PT. Yali Construction Indonesia. Hal tersebut mengacu pada kontrak konstruksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka, penting untuk menunjukan konsultan perencana dan konsultan pengawas dalam membuat proyek kontrak konstruksi. Pertimbangan hakim didasarkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kepastian hukum, faktor keadilan dan kebenaran, faktor kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan faktor kepastian hukum yang mengacu pada Pasal 1234 KUHPerdata mengenai perikatan dan Pasal 47 Ayat 1 Huruf G Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengenai wanprestasi. Sedangkan untuk faktor keadilan dan kebenaran, hakim mengacu pada kontrak konstruksi yang dijadikan bukti dalam perkara tersebut, serta saksi saksi yang terlibat. Faktor kemanfaatan bagi masyarakat sudah terpenuhi, sesuai dengan norma - norma yang dipegang oleh masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait kasus diatas atau seseorang yang mempunyai kasus serupa adalah :

1. Perlunya kontrak konstruksi yang lebih rinci, jelas, dan tidak akan memberatkan kedua belah pihak dikemudian hari. Maka lembaga lembaga selain pemilik proyek dan penyedia jasa konstruksi sangat diperlukan, agar mempermudah proses pembangunan proyek konstruksi sesuai dengan kualifikasi, waktu, serta biaya yang telah disepakati
2. Pihak pihak yang bersengketa dalam suatu pekerjaan konstruksi, dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi, konsialisasi, dan abitrasi jika

penyelesaian kedua belah pihak tidak memiliki jalan keluar yang baik untuk kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amsal Baktiar, 2010, *Filsafat Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta
- Dr. Jonaedi Effendi & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, 2008, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta
- Ervianto, 2005, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta
- M. Syamsyudin, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenamedia, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketigabelas, Kencana, Jakarta
- Project Management Institute, 2021, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK Guide*, Campus Boulevard, Newtown Square
- Subekti, 2008, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta
- Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Subekti, 2005 *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta
- Salim H.S, 2019, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan keempat belas, Sinar Grafika, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung

JURNAL :

- Filbreto J.D. Rengkung, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang Unda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Fakultas Hukum Unsrat, Jurnal Lex

Julistia Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi), Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Jurnal Sasi Vol. 20 No. 20, Juli - Desember 2020

HASIL PENELITIAN :

Yuke Yuanisa Subarkah, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Terhadap Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Keterlambatan Proyek Konstruksi (Analisis Perjanjian PT. NDT Middle East FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Dani Fajri, 2020, Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Pekerjaan Kosntruksi Revitalisasi Jam Gadang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Qisthi Hani Mazaya Tori, 2021, Analisis Yuridis Berlakunya Force Mejuere Akibat Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

INTERNET :

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/11/2030-indonesia-menjadi-negara-dengan-perekonomian-terbesar-ke-4-dunia>, diakses tanggal 9 Oktober 2023

<https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 12 November 2023

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Penganti

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Peraturan